

	RUJUK PASIEN DARI RAWAT INAP KE RUMAH SAKIT LAIN		
	No. Dokumen DIR.01.03.01.008	No. Revisi 00	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 28 Juni 2024	Ditetapkan Direktur Utama  dr. R. Alief Radhianto, MPH	
Pengertian	Merujuk pasien adalah menyerenggarakan pelayanan yang melaksanakan pelimpahan wewenang atau tanggung jawab timbal balik, untuk keperluan diagnosa, pengobatan, dan tindakan operasional sesuai kebutuhan pasien, ke instansi pelayanan kesehatan lain di luar Rumah Sakit Hamori.		
Tujuan	<ul style="list-style-type: none">– Sebagai acuan merujuk pasien dari rawat inap ke rumah sakit lain.– Meningkatkan mutu dan keselamatan pasien.– Memastikan terlaksananya kegiatan pelayanan terintegrasi sehingga dapat mengurangi resiko kematian, kecacatan dan komplikasi.		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-052/DIR/VII/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Unit Rawat Inap Rumah Sakit Hamori		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. DPJP menetapkan keputusan merujuk atas indikasi yang jelas.2. DPJP menulis instruksi dalam CPPT di EMR.3. Perawat/bidan menghubungi dokter ruangan dan memberitahukan terkait pasien rencana rujuk.4. Dokter/perawat ruangan melakukan edukasi kepada keluarga pasien tentang kondisi pasien, alasan merujuk dan pelayanan yang dibutuhkan.5. Setelah pasien/keluarga menyetujui untuk dirujuk, perawat memberikan formulir edukasi dan ditandatangani oleh pasien/keluarga.6. Dokter ruangan menghubungi rumah sakit tujuan (via SISROUTE/telepon) dengan langkah sebagai berikut :<ol style="list-style-type: none">a. Menginformasikan indikasi dan tujuan merujuk.b. Memastikan tersedianya pelayanan, dan ruangan rawat inap di rumah sakit tujuan.7. Perawat/Bidan menyiapkan dokumentasi rujukan sebagai berikut :<ol style="list-style-type: none">a. Resume medis (diisi oleh DPJP/dokter ruangan).		

TERKENDALI

RUJUK PASIEN DARI RAWAT INAP KE RUMAH SAKIT LAIN

No. Dokumen
DIR.01.03.01.008

No. Revisi
00

Halaman
2 / 2

- b. Hasil pemeriksaan penunjang.
 - c. Surat rujukan (diisi oleh DPJP/dokter ruangan).
 - d. SEP Rujukan (bila pasien menggunakan BPJS).
 - e. Surat jalan ambulance.
 - f. Asesmen kebutuhan transportasi.
8. Perawat/bidan menyelesaikan administrasi pasien keluar rumah sakit (sesuai SPO pemulangan pasien).
 9. Perawat/bidan mendampingi pasien saat dirujuk ke rumah sakit rujukan dengan ambulance, dokter ikut mendampingi merujuk jika diperlukan.
 10. Perawat/bidan memonitor kondisi pasien selama proses transfer ke rumah sakit rujukan.
 11. Perawat/bidan melakukan serah terima pasien dengan petugas kesehatan di rumah sakit rujukan.
 12. Perawat/bidan menginformasikan ke keluarga bahwa proses rujuk telah selesai.

Unit Terkait

- Unit Kamar Bersalin
- Unit Rawat Inap Kebidanan
- Unit Kamar Bayi
- Unit Admisi & Billing

TERKENDALI